



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka terhadap kecamatan tersebut layak menjadi lokasi pengembangan kawasan perdesaan Agrowisata Bahari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
6. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.

## BAB II PENETAPAN LOKASI

### Pasal 2

- (1) Dalam Penetapan Lokasi pengembangan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Kecamatan dan Uraian Lokasi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- (2) Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pengembangan di bidang pengembangan pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura peternakan, perikanan, Perkebunan dan pariwisata.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 3

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) selanjutnya dibuatkan perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- (2) Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh TKPKP.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV KETENTUAN  
PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 Juni 2023

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 21 Juni 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**ttd**

**SUNGGONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 19 2023 TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN  
PERDESAAN DAN RENCANA  
PEMBANGUNAN KAWASAN  
PERDESAAN KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA

1. KECAMATAN MARANG KAYU

NO	LOKASI	POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN	PODUK UNGGULAN
1. 2. 3.	Desa Semangko Desa Sebuntal Desa Santan Ulu	AGROINDUSTR 3S	Pertanian, Perikanan, Pariwisata

2. KECAMATAN MARANG KAYU

NO	LOKASI	POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN	PODUK UNGGULAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Desa Perangat Baru Desa Makartai Desa Perangat Selatan Desa Perangat Baru Desa Bunga Putih Desa Sambera Baru Desa Santan Ulu	AGROWISATA PIR LESTARI	Perkebunan, Pertanian, Pariwisata

3. KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

NO	LOKASI	POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN	PODUK UNGGULAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Desa Embalut Desa Bangun Rejo Desa Manunggal Jaya Desa Karang Tunggal Desa Bukit Raya Desa Tanjung Batu Desa Loa Lepu	AGROWISATA SEPARI SEJAHTERA	Pertanian, Perikanan, Perternakan, Pariwisata

4. KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

NO	LOKASI	POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN	PODUK UNGGULAN
1. 2. 3. 4. 5.	Desa Kartabuana Desa Buana Jaya Desa Bukit Pariaman Desa Suka Maju Desa Separi	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Perternakan, Pariwisata

5.KECAMATAN SEBULU DAN MUARA KAMAN

NO	LOKASI	POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN	PODUK UNGGULAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Desa Manunggal Daya Desa Sumber Sari Desa Mekar Jaya Desa Bunga Jadi Desa Panca Jaya Desa Sidomukti Desa Cipari Makmur	AGROWISATA TRASPOLITAN	Pertanian, Perikanan, Perternakan, Pariwisata

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**ttd**

**EDI DAMANSYAH**